



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 400.3.5/1423.1/404.301/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SDIT MTA NGAWI
TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Surat Keputusan Ketua Yayasan Majlis Tafsir Al Quran Surakarta Nomor : 31/K1/PPUPT-02/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023, tentang Pendirian SDIT MTA Ngawi;
 - b. bahwa mendasar surat permohonan dari Kepala SDIT MTA Ngawi Nomor : 420/036/sditmta-ngw/VII/2025, tanggal 28 Juli 2025 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Izin Operasional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa mendasar hasil visitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 25 September 2025, maka SDIT MTA Ngawi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional SDIT MTA Ngawi Tahun 2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Majlis Tafsir Al Quran Surakarta, Nomor : 31/K1/PPUPT-02/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023, tentang Pendirian SDIT MTA Ngawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SDIT MTA Ngawi Tahun 2025;

KEDUA : Setelah mendapatkan Izin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **28 September 2028**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 29 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



KABUL TUNGGUL WINARNO, S. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750607 199311 1 001

Tembusan disampaikan:

Yth. 1. Ketua Yayasan Majlis Tafsir Al Quran Surakarta ;
2. Kepala SDIT MTA Ngawi.